

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi Di PT. Sukses Anugrah Sejahtera

Tia Novira Sucipto

Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: tianovirasucipto@gmail.com

Email Penulis Korespondensi tianovirasucipto@gmail.com

Abstrak–Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang karyawan satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi di PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Sampling yang digunakan adalah seluruh karyawan pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera yang berjumlah 22 orang pegawai tetap. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Disarankan kepada penelitian selanjutnya jika ingin menindak lanjuti mengenai perencanaan pajak PPh pasal 21 agar lebih menambah ruang lingkup penelitian. Pihak manajemen diharapkan agar mengurus NPWP bagi pegawai yang belum memiliki NPWP yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak; PPh Pasal 21

Abstract–The company as an income tax withholder at the end of each takwin year, is required to recalculate, deposit and report the tax payable for employees for the past year. If the determination of the calculation and reporting of taxes relating to employee salaries and wages is incorrect, then the calculation of income tax article 21 is not in accordance with applicable laws and regulations and can cause overpayment / underpayment of income tax payable, this study aims to determine and analyze the application of tax planning PPh article 21 individual taxpayers at PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Sampling used is all employees at PT. Sukses Anugrah Sejahtera which amounted to 22 permanent employees. The analysis method used is descriptive. Based on the results of the study, it shows that PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) has not calculated and withheld income tax on its employees in accordance with the applicable tax law. It is recommended that further research if you want to follow up on PPH article 21 tax planning in order to further increase the scope of the research. The management is expected to take care of the NPWP for employees who do not yet have an NPWP in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Tax Planning; Income Tax Article 21

1. PENDAHULUAN

Bertambah luasnya tugas –tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka dengan pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang di tetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. (Muaja, Sondakh, & Tangkuman, 2016) “Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dengan kata lain, perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan” (Permadi, Darwini, Retnowati, Negara, & Septiani, 2018). Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018) . “*Self assessment* system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajakterutangnya” (Dotulong, Pangemanan, & Sabijono, 2014).

System pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku, dimana pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan oleh undang – undang untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan (Nabilah, Mayowan, & Hapsari, 2016). “Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan jumlah pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan” (Apriyanti, Darna, & Nursolih, 2022)

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assessment System*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang,

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang karyawan satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang (Budiandru, 2017).

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peristiwa tersebut dapat merugikan Negara dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, demikelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan (Sudibya, 2018).

Menurut (Firdaus, 2016), “pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh 21 merupakan hal yang sangat penting karena selain mencari keuntungan yang maksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri (Prmana, Sastri, & Ekajayanti, 2019)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut (Sugiono, Noerdjanah, & Wahyu, 2020) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari wawancara. Sedangkan Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, yaitu dalam bentuk data yang berupa daftar gaji karyawan PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Perencanaan Pajak.

Perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dan kemudian dilakukan pemotongan dan pemungutan untuk kemudian disetorkan oleh perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Evaluasi terhadap data yang berupa daftar gaji karyawan terhadap pemotongan dan perhitungan PPh 21 pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera.
3. Memeriksa gaji karyawan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas gaji dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Melakukan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dari hasil pengitungan diatas, ada banyak kekliruan dalam penghitungan yang dilakukan oleh PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) jika dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak. Perbedaan terlihat dalam menetapkan biaya jabatan bagi pegawai tetap, menggunakan tarif progresif dalam penghitungan PPh 21, dan tidak menerapkan sanksi administrasi sebesar 20% bagi pegawai tidak memiliki NPWP. sehingga mengakibatkan

pajak untuk tahun 2019 PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) mengalami kurang bayar, besarnya selisih tersebut dapat dilihat di tabel bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan penghitungan dan Pemotongan menurut PT. Sukses AnugrahSejahtera (SAS) dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan

No	Nama Pegawai	Penghitungan menurut PT.	Penghitungan	Selisih
		Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)	menurut Perpajakan	
1	Pegawai 1	4.391.875	8.537.500	-4.145.625
2	Pegawai 2	2.693.750	3.175.000	-481.250
3	Pegawai 3	2.633.750	3.540.000	-906.250
4	Pegawai 4	2.621.875	2.912.500	-290.625
5	Pegawai 5	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
6	Pegawai 6	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
7	Pegawai 7	1.134.975	1.361.970	-226.995
8	Pegawai 8	441.650	529.980	-88.330
9	Pegawai 9	441.650	529.980	-88.330
	TOTAL	20.497.575	29.093.930	-8.596.355

Timbulnya selisih tersebut berdampak kepada laporan keuangan PT. SuksesAnugrah Sejahtera (SAS) berupa adanya penambahan akun hutang pajak PPh 21 pada kewajiban lancar di neraca.

3.2 Pembahasan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa dalam menetapkan biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) nya menyebut

"Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan."

Pengurangan biaya jabatan menurut penghitungan perusahaan kesalahan itu terjadi karena pihak yang berwenang melakukan pemotongan PPh 21 di perusahaan hanya menerapkan pemotongan sebesar 5% dari penghasilan bruto tanpa melihat isi peraturan selanjutnya bahwa setinggi-tingginya pemotongan biaya jabatan yaitu sebesar Rp 6.000.000. Agar mempermudah melihat perbandingan pemotongan biaya jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan maka penulis membuat tabel perbandingan penghitungan biaya jabatan seperti dibawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. SuksesAnugrah Sejahtera (SAS) dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak

No	Nama Pegawai	Penghitungan Biaya	Penghitungan Biaya	Selisih
		Jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)	Jabatan menurut Peraturan Perpajakan	
1	Pegawai 1	8.412.500	6.000.000	2.412.500
2	Pegawai 2	6.625.000	6.000.000	625.000
3	Pegawai 3	6.325.000	6.000.000	325.000
4	Pegawai 4	6.312.500	6.000.000	312.500
5	Pegawai 5	6.309.500	6.000.000	309.500
6	Pegawai 6	6.309.500	6.000.000	309.500
	TOTAL	40.294.000	36.000.000	4.294.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih pemotongan biaya jabatan pegawai tetap yaitu sebesar Rp 4.294.000. seharusnya perusahaan memotong biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 yang mengalami salah hitung sebesar Rp 36.000.000 bukan sebesar Rp 40.294.000 karena sesuai dengan peraturan pajak besarnya biaya jabatan masing-masing pegawai untuk satu tahun maksimal Rp 6.000.000.

Menurut Agoes (2013 : 6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari teori diatas adalah proses penghitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh 21 harus berlandaskan pada Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Namun sesuai dengan perolehan data penelitian yang penulis masih terdapat kesalahan-kesalahan. Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,

Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ditemukannya kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi untuk Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP yang telah diatur dalam yaitu sebesar 20%. Besarnya selisih dari salah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil penghitungan pajak penghasilan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dengan penghitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yaitu sebesar Rp 29.093.930. Sementara itu, perusahaan memotong sebesar Rp20.497.575 dan terdapat selisih sebesar Rp 8.596.355 yang merupakan kurang bayar bagi PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS). Pegawai yang bekerja pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21 yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP sehingga akan merugikan Negara.

REFERENCES

- Apriyanti, R. N., Darna, N., & Nursolih, E. (2022). *PENGARUH PENERAPAN FORECASTING DAN ANGGARAN PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENJUALAN (Suatu Studi Pada PT. Micro Madani Institute)*.
- Budiandru, B. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Firdaus, A. (2016). Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. *Perkebunan Nusantara III*.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8.
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., Negara, I. K., & Septiani, E. (2018). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 39–57.
- Prmana, I. K. A., Sastri, I. M., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT SURYA PATRIOT MANDALA DI BADUNG. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–5.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.
- Sugiono, S., Noerdjanah, N., & Wahyu, A. (2020). Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation. *Jurnal Keterampilan Fisik*, 5(1), 55–61.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).